



P U T U S A N

No. 500 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KISWANTO bin SUPARDI** ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 03 Agustus 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Tirta Baru No. 6, Kelurahan
Tirta, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri (Anggota Resmob Polda Jateng) ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2009 sampai dengan tanggal 23 April 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2009 sampai dengan tanggal 02 Juni 2009 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan tanggal 02 Juli 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 27 September 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2009 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 29/2010/S.16.TAH/PP/2010/MA tanggal 21 Januari 2010

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2010 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 30/2010/S.16.TAH/PP/2010/MA tanggal 21 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa:

KESATU

Bahwa Terdakwa KISWANTO bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 sekira jam 09:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2006, bertempat di SPBU Tirto Jl. Gajahmada Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, mereka yang dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar akhir bulan April 2006 atau sekitar 2 minggu sebelum terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan di SPBU Tirto, Terdakwa memanggil saksi I Muchamad Machus als Copet (berkas terpisah) yang saat itu sedang menuju ke tempat kerjanya, setelah dipanggil, saksi I masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi I mengenai jumlah pendapatan, mobil yang digunakan untuk setoran, dan waktu untuk setoran uang hasil pendapatan SPBU Tirto tempat saksi I bekerja, kemudian saksi I menjawab bahwa pendapatan yang paling banyak adalah hari Senin karena untuk hari sabtu dan minggu uang pendapatan SPBU tidak disetorkan ke Bank namun disimpan di dalam SPBU Tirto dan pendapatan hari Senin tersebut sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya saksi I juga menginformasikan kepada Terdakwa bahwa

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010



untuk setoran hari Senin biasanya dilakukan sekitar jam 09.00 Wib dengan menggunakan kendaraan sedan merah, selanjutnya setelah memberikan informasi tersebut, saksi I kembali menuju ke SPBU Tirto untuk bekerja.

- Setelah mendapatkan informasi itu, Terdakwa melanjutkan informasi tersebut kepada saksi II Didik Suharyanto (berkas terpisah) yang bertemu dengan Terdakwa di Dupan Mall Pekalongan sekaligus Terdakwa minta kepada saksi II untuk dicarikan orang sebagai eksekutor perampokan terhadap SPBU Tirto, dan menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi I agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi, selanjutnya setelah saksi II menemui saksi I, saksi II mulai mencari orang sebagai eksekutor lapangan, kemudian saksi II bertemu dengan Dedi, Agus, dan Suryanto (ketiganya DPO) dan kemudian ke empat bertindak sebagai eksekutor, setelah melakukan aksinya, saksi II Dedi, Agus, dan Suryanto meminjam mobil Terdakwa yang saat itu disopiri oleh Prpto (DPO) untuk melarikan diri, dan selama perjalanan para pelaku membagi hasil kejahatannya dan kemudian setelah dibagi, para pelaku turun di Pemalang dan selanjutnya berempat naik bus menuju Jakarta.
- Sekitar 1 bulan kemudian, saksi II bertemu dengan Terdakwa di depan Terminal Bus Kota Cirebon untuk menyerahkan pembagian hasil kejahatan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan terhadap saksi I, Terdakwa memberi uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai imbalan atas informasi yang telah diberikan kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 dan ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KISWANTO bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 sekira jam 09:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2006, bertempat di SPBU Tirto Jl. Gajahmada Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar akhir bulan April 2006 atau sekitar 2 minggu sebelum terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan di SPBU Tirto, Terdakwa memanggil saksi I Muchamad Machus als Copet (berkas terpisah) yang saat itu sedang menuju ke tempat kerjanya, setelah dipanggil, saksi I masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi I mengenai jumlah pendapatan, mobil yang digunakan untuk setoran, dan waktu untuk setoran uang hasil pendapatan SPBU Tirto tempat saksi I bekerja, kemudian saksi I menjawab bahwa pendapatan yang paling banyak adalah hari Senin karena untuk hari sabtu dan minggu uang pendapatan SPBU tidak disetorkan ke Bank namun disimpan di dalam SPBU Tirto dan pendapatan hari Senin tersebut sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya saksi I juga menginformasikan kepada Terdakwa bahwa untuk setoran hari Senin biasanya dilakukan sekitar jam 09.00 Wib dengan menggunakan kendaraan sedan merah, selanjutnya setelah memberikan informasi tersebut, saksi I kembali menuju ke SPBU Tirto untuk bekerja.
- Setelah mendapatkan informasi itu, Terdakwa melanjutkan informasi tersebut kepada saksi II Didik Suharyanto (berkas terpisah) yang bertemu dengan Terdakwa di Dupan Mall Pekalongan sekaligus Terdakwa minta kepada saksi II untuk dicarikan orang sebagai eksekutor perampokan terhadap SPBU Tirto, dan menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi I agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi, selanjutnya setelah saksi II menemui saksi I, saksi II mulai mencari orang sebagai eksekutor lapangan, kemudian saksi II bertemu dengan Dedi, Agus, dan Suryanto (ketiganya DPO) dan kemudian ke empat bertindak sebagai eksekutor, setelah melakukan aksinya, saksi II Dedi, Agus, dan Suryanto meminjam mobil Terdakwa yang saat itu disopiri oleh Prapto (DPO) untuk melarikan diri, dan selama perjalanan para pelaku membagi hasil kejahatannya dan kemudian setelah dibagi, para pelaku turun di Pemalang dan selanjutnya berempat naik bus menuju Jakarta.
- Sekitar 1 bulan kemudian, saksi II bertemu dengan Terdakwa di depan Terminal Bus Kota Cirebon untuk menyerahkan pembagian hasil kejahatan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan terhadap saksi I, Terdakwa memberi uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai imbalan atas informasi yang telah diberikan kepada Terdakwa.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 dan ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tanggal 15 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KISWANTO bin SUPARDI, terbukti bersalah membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KISWANTO bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang warna silver Nopol. G-8745-GG, Nokia. 5K9142757 dan Nosin. KF 40-118864, terlampir dalam berkas perkara atas nama Didik Suharyanto.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 272/Pid.B/2009/PN.Pkl tanggal 12 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KISWANTO bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hijau, dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang warna silver Nopol. G-8745-GG, Nokia. 5K9142757 dan Nosin. KF 40-118864, dikembalikan ke Polda Jateng.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 566/PID/2009/PT.SMG tanggal 16 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Oktober 2009 Nomor: 272/Pid.B/2009/PN.Pkl yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid./2010/PN.PKL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 27 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 27 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding (Judek Facti) telah salah dalam penerapan hukum atau setidaknya salah di dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Oktober 2009 Nomor : 272/Pid.B/2009/PN.Pkl adalah sah karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Dikatakan dalam pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat surat pernyataan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010



tanggal 15 Desember 2009 yang isinya menyangkal kebenaran surat pernyataan Saksi Muhamad Machus als Copet tanggal 31 Oktober 2009 :

- Di dalam sistem hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tidak diatur dan atau tidak dikenal suatu putusan hakim didasarkan pada surat pernyataan Majelis Hakim menyangkal surat pernyataan seseorang di luar perkara. Bagaimana bisa di dalam suatu perkara Majelis Hakim yang mengadili perkaranya itu membuat surat pernyataan untuk membenarkan putusannya sendiri di dalam acara pemeriksaan banding ;
 - Judex Facti mengabaikan konteks permasalahan hakiki surat pernyataan Muhamad Machus als Copet tanggal 31 Oktober 2009 selaku pribadi pemegang hak asasi yang dibenarkan untuk mencari kebenaran hakiki dalam penegakan hukum pidana ;
 - Menurut logika hukum Judex Facti seharusnya mengkonfrontir kepada pihak-pihak yang terlibat seperti Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Muhammad Machus als Copet, Penasehat Hukum dan Terdakwa untuk didengar keterangannya untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki ;
2. Bahwa, Judex Facti telah melampaui batas kewenangan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Oktober 2009 Nomor : 272/Pid.B/2009/PN.Pkl adalah sah berdasarkan surat pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 15 Desember 2009 yang menyangkal surat pernyataan Muhamad Machus als Copet tanggal 31 Oktober 2009 :
- Di dalam sistem hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tidak diatur dan atau tidak dikenal bagi Majelis Hakim di dalam memutuskan sah atau tidak sahnya suatu perkara berdasarkan surat pernyataan yang dibuatnya sendiri untuk menyangkal surat pernyataan seseorang di luar perkara untuk menanggapi memori banding Penasehat Hukum Terdakwa;
 - Surat Pernyataan Muhamad Machus als Copet tanggal 31 Oktober 2009 dijadikan dasar surat Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 Nopember 2009 Nomor : 29/X-2009 Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hukum Acara Pidana ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, untuk mencari perlindungan hukum adanya pelanggaran hukum acara pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memberikan putusan perkara Nomor : 272/Pid.B/2009/PN.Pkl bukan digunakan untuk alasan di dalam memori banding ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum dengan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Oktober 2009 Nomor : 272/Pid.B/2009/PN.Pkl adalah sah berdasarkan surat pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 15 Desember 2009 yang menyangkal surat pernyataan Muhamad Machus als Copet tanggal 31 Oktober 2009 karena tidak mempertimbangkan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Nopember 2009 dan surat pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 September 2009 yang telah diungkapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Muhamad Machus als Copet tidak pernah dimajukan sebagai saksi dalam perkara Nomor : 272/Pid.B/2009/PN.Pkl jauh sebelum putusan tersebut dibacakan dalam persidangan ;
4. Bahwa, Judex Facti telah melampaui batas kewenangan ialah memberikan putusan yang melebihi daripada yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu apabila dilihat pada halaman 20 alenia 3 putusan akhir, Majelis Hakim mengatakan : "Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa cenderung mengarah pada pelanggaran tindak pidana terhadap Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum". Kemudian Judex Facti berpendapat bahwa Kiswanto bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih" dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Putusan tersebut melampaui batas kewenangan yaitu melebihi daripada yang dituntut atau memberikan yang tidak dituntut, karena Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tanggal 15 September 2009 No.Reg.Perk : PDM.75/Pekal/Ep.1/05/2009 meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menyatakan Terdakwa Kiswanto bin Supardi terbukti bersalah membantu melakukan tidak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua". Dalam kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum. Dalam hal ini terdapat perbedaan fakta hukum yang dijadikan dasar hukum

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menentukan kesalahan Terdakwa yaitu di satu pihak Jaksa Penuntut Umum berdasarkan suratuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua; di lain pihak Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim memberikan putusan melampaui batas kewenangan atau memberikan yang tidak diminta atau melebihi daripada yang dituntut sehingga putusan tersebut adalah batal demi hukum ;

5. Bahwa, Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum (salah menafsirkan) substansi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (2) KUHP di dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa Kiswanto bin Supardi yang dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih" yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 2 KUHP. Pendapat Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 25 Januari 1975 Nomor : 25K/Kr/1974. Dalam putusannya itu Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggunaan Pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa bantuan yang diberikan kepada orang lain itu harus ada kesengajaan untuk membantu tindak pidana (delik) yang dituduhkan.

Sedangkan Hoge Raad (HR) dalam putusannya tanggal 26 Nopember 1916 menyatakan bahwa "Pemberi bantuan" terjadi bersama dengan kejahatannya, sedangkan kesempatan dan sarana" terjadi sebelumnya. Kemudian dalam putusan tanggal 14 Januari 1924 menyebutkan bahwa pembantuan menurut Pasal 56 (2) adalah untuk menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain, sehingga perencanaan oleh pelaku tindak pidana mendahului pemberi bantuan. Selanjutnya putusan HR tertanggal 22 Oktober 1928 menyebutkan bahwa unsur utama pemberi kesempatan, sarana atau keterangan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) KUHP apabila pemberian kesempatan, atau keterangan itu diberikan kepada pelaku tindak pidana yang di dalam si pelaku itu sendiri sudah ada niat untuk melakukannya. Dalam perkara ini 1 (satu) orang saksi saja yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto, dan juga tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sebelum terjadinya pencurian di SPBU Tirta bertemu dengan Terdakwa Kiswanto bin Supardi di Dupan Mall Pekalongan untuk membicarakan niat saksi meminta pekerjaan sopir (mengemudi mobil) kepada Terdakwa, dan di dalam pertemuan itu tidak membicarakan melakukan pencurian di SPBU Tirta. Sedangkan timbulnya niat saksi untuk melakukan pencurian di SPBU Tirta terjadi setelah bertemu Dedy. Adapun pertemuan saksi dengan Dedy terjadi 2 (dua) bulan setelah pertemuannya dengan Terdakwa. Saksi menegaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Terdakwa tersebut saksi diberi informasi tentang akan kedatangan Kelompok Jakarta dan Kelompok Bulu masuk ke Jawa Tengah untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak ada kaitannya dengan pencurian di SPBU Tirta. Dengan demikian apabila kesaksian Didik Suharyanto bin Sugiarto tersebut dihubungkan dengan putusan MARI dan putusan HR; maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa Kiswanto bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) KUHP adalah telah salah di dalam menafsirkan pasal tersebut karena unsur utamanya tidak terbukti. Oleh karena itu maka putusan mana harus dinyatakan batal demi hukum, dan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

6. Bahwa, Judex Facti telah salah di dalam penerapan hukum atau setidaknya telah salah dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak cukup di dalam pertimbangan hukumnya sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Oktober 2009 Nomor : 272/Pid.B/2009/PN.Pkl merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd). Dalam hal ini Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap, dengan alasan yang jelas dan rinci di dalam menentukan hukuman Terdakwa berdasarkan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP pada Dakwaan Ke-Dua dalam Surat Dakwaan tertanggal 29 Juni 2009 No.Reg.Perk : PDM 75/Pekal/Ep.1/06/2009. Padahal telah diketahui bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dimaksud pada Surat Tuntutan tertanggal 15 September 2009 No.Reg.Perk : PDM 75/Pekal/Ep.1/08/ 2009. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan isi pembelaan (pledoi) Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sama sekali yang mempermasalahkan adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan tindak pidana atau kesalahan Terdakwa yaitu di satu pihak di dalam surat tuntutananya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, sedangkan di lain pihak di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Perbedaan penggunaan dasar hukum untuk penentuan kesalahan Terdakwa akan menimbulkan kesulitan Terdakwa dan Penasehat Hukum di dalam melakukan pembelaan. Fakta hukum tersebut berdasarkan Jurisprudensi tetap MARI maka putusan hakim dalam perkara ini adalah sebagai putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

7. Bahwa, Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 272/Pid.B/2009/PN.Pkl tanggal 12 Oktober 2009 merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd). Dalam hal ini Judex Facti tidak mempertimbangkan pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum yang mempermasalahkan jumlah saksi yang didengarkan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan. Berdasarkan surat tuntutan tertanggal 15 September 2009 No.Reg.Perk : PDM.75/Pekal/Ep.1/05/2009 Jaksa Penuntut Umum mengatakan menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yaitu (1). Saksi Dr Darmawan bin Wildan; (2). Saksi Maryono bin Umar Rais; (3). Saksi Misbachur Munir bin Samhudi; (4). Saksi Sri Mulyani bin Sudarjo; (5). Saksi Slamet Riyadi bin Sahlan; (6). Saksi Castriyah binti Syarif; (7). Saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto; dan (8). Saksi Muhamad Machus als Copet bin Ba'an. Di lain pihak di dalam pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum mengatakan hanya ada 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yaitu (1). Saksi Dr Darmawan bin Wildan; (2). Saksi Maryono bin Umar Rais; (3). Saksi Sri Mulyani binti Sudarjo; (4). Saksi Slamet Riyadi bin Sahlan; dan (5). Saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto. Sedangkan orang bernama (1). Misbachur Munir bin Samhudi; 2. Castriyah binti Syarif; dan 3. Muhamad Machus als Copet bin Ba'an tidak pernah dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan. Akan tetapi Majelis Hakim di

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya mengatakan ada 6 (enam) orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu (1). Saksi Dr Darmawan bin Wildan; (2). Saksi Maryono bin Umar Rais; (3). Saksi Sri Mulyani bin Sudarjo; (4). Saksi Slamet Riyadi bin Sahlan; (5). Saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto; dan (6), Saksi Muhamad Machus als Copet bin Ba'an. Permasalahan perbedaan jumlah saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sama sekali di dalam pertimbangan hukumnya. Dengan mengabaikan fakta permasalahan perbedaan jumlah saksi tersebut maka Majelis Hakim melakukan pelanggaran hukum acara pidana, karena saksi di dalam sistem KUHP yang menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun dalam perkara ini tidak mendapatkan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu maka putusan dalam perkara ini kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

8. Bahwa, Judex Facti telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku terhadap hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) telah memasukkan Muhamad Machus als Copet bin Ba'an menjadi saksi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Desember 2009 Nomor : 566/Pid/2009/PT.Smg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 2727/Pid.B/2009/PN.Pkl tanggal 12 Oktober 2009 dikatakan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan. Permasalahan Muhamad Machus als Copet bin Ba'an tidak pernah dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan dalam perkara a quo sudah dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaan (pledoi) untuk menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tertanggal 15 September 2009 No.Reg.Perk : PDM.75/Pekal/Ep. 1/05/2009. Namun dalam kenyataannya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Muhamad Machus als Copet bin Ba'an tidak mendapat tanggapan dari Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya. Dengan demikian Majelis Hakim hanya memberikan pertimbangan hukum secara sepihak bagi keuntungan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu maka putusan dalam perkara ini tidak obyektif dengan mengorbankan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara (selama tiga tahun). Bahwa untuk meneguhkan pendapatnya, di dalam memori banding ini Penasehat Hukum mengajukan bukti Surat Pernyataan Muhamad Machus als Copet bin Ba'an tertanggal 31 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya tidak pernah dihadirkan menjadi saksi dalam perkara Nomor : 272/Pid.B/2009/PN.Pkl dengan Terdakwa Kiswanto bin Supardi dan bahkan untuk menguatkan pernyataannya itu dia bersedia untuk melakukan sumpah apapun bentuknya termasuk sumpah pocong secara agama Islam yang dianutnya. Bahwa kecuali itu dalam pemeriksaan di tingkat banding Penasehat Hukum akan mengajukan beberapa orang saksi; rekaman video; dan Muhamad Machus als Copet bin Ba'an. Dengan demikian maka berdasarkan fakta tersebut maka Judex Facti terbukti melakukan pelanggaran Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan akibat hukum putusan a quo batal demi hukum ;

9. Bahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian atau setidak-tidaknya salah dalam pertimbangan hukumnya karena adanya kekurangan bukti dalam perkara a quo. Karena dari kelima orang saksi dan satu orang saksi yang meringankan yang dihadirkan dalam persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah tidak satu orang saksipun yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri. dan mengalami sendiri perbuatan Terdakwa Kiswanto bin Supardi melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud Judex Facti di dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Dalam persidangan satu-satunya saksi yang merasa mendapat informasi tentang SPBU Tirta dari Terdakwa hanyalah saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto ketika ia (saksi) bertemu dengan Terdakwa di Dupan Mall Pekalongan untuk meminta pekerjaan sopir (mengemudi mobil) dan itupun dibantah Terdakwa. Apabila keterangan saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto mendapat informasi tentang SPBU Tirta dari Terdakwa dianggap benar. namun karena keterangan itu hanya diberikan oleh satu orang saksi saja maka pemberian informasi itu belum dapat memenuhi unsur kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. Karena berdasarkan Jurisprudensi tetap MARI dan beberapa putusan HR sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 dalam memori banding ini, kedua lembaga tertinggi peradilan umum itu memberikan syarat bahwa orang yang memberikan Bantuan berupa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHP mensyaratkan bahwa pelaku tindak kejahatannya yang

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010



lebih dari dua orang itu sendiri telah mempunyai niat melakukan pencurian dengan kekerasan di SPBU Tirto terlebih dahulu. Sedangkan dalam perkara ini pelakunya tindak pidananya itu sendiri tidak jelas (tidak diketemukan), apalagi dalam persidangan hanya ada 1 (satu) orang yaitu saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto seorang diri yang mengaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di SPBU Tirto. Pengakuan saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto tanpa dikuatkan oleh saksi atau alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan KUHAP keterangan seorang saksi saja yaitu saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto sendiri dengan tidak dikuatkan oleh saksi atau alat bukti lainnya yang sah tidak dapat dijadikan bukti untuk menyatakan Terdakwa Kiswanto bin Supardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana penjara. Berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa Kiswanto bin Supardi tidak memenuhi Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

10. Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum pembuktian atau setidaknya salah dalam pertimbangan hukum pembuktian tentang Terdakwa Kiswanto bin Supardi menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto. Dengan menyatakan bahwa Terdakwa Kiswanto bin Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam pertimbangan hukumnya dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Kiswanto bin Supardi selama 3 (tiga) tahun karena perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang dikaitkan dengan barang bukti 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang warna silver No. Pol G-8745-GG, dan pemberian uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto di depan terminal bus di Cirebon tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah mengatakan bahwa ia meminjam mobil tersebut bukan dari Terdakwa tetapi dari Suprpto (sopir Terdakwa) karena Terdakwa tidak dapat ditemui atau dihubungi. Dalam persidangan terbukti bahwa pada waktu kejadian pencurian di SPBU Tirto Terdakwa berada di daerah Bumiayu, Kabupaten Brebes yang jaraknya lebih dari 150 Km dari tempat kejadian. Sedangkan tentang pemberian uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Kiswanto bin Supardi dari Saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto di depan terminal bus di Cirebon hanya diberikan oleh Saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto sendiri tanpa diketahui oleh orang lain kecuali hanya saksi dan Terdakwa saja. Keterangan saksi tersebut diragukan karena terdapat kejanggalan yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum dan logika hukum. Saksi Didik Suharyanto bin Sugiarto dalam persidangan di dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang pertemuan dengan Terdakwa di Cirebon terjadi pada jam 11.00 WIB karena saksi dari Jakarta dan telah berjanji terlebih dahulu. Akan tetapi ketika menjawab pertanyaan Penasehat Hukum saksi menjelaskan berangkat dari Jakarta jam 08.00 WIB naik bus ekonomi Dewi Sri yang dalam perjalanan sering berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Jawaban itu tidak memenuhi logika hukum karena keberangkatan saksi dari Jakarta jam 08.00 WIB sehingga bagaimana mungkin dalam waktu 3 (tiga) jam dengan naik bus ekonomi dapat bertemu dengan Terdakwa di depan terminal bus Cirebon. Namun akhirnya di dalam memberikan jawaban atas pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa saksi mengatakan dengan tegas bam bertemu dengan Terdakwa jam 14.00 WIB lebih; perbedaan waktu ini menjadikan kesaksiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di samping itu dalam kesaksiannya di persidangan ketika saksi menyerahkan uang Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui bahkan yang ada di situ hanya dia (saksi) sendiri dan Terdakwa sendiri dan juga tidak ada tanda terima uang tersebut dan apalagi pemberian uang tersebut dibantah oleh Terdakwa dalam persidangan, namun Judex Facti tidak berusaha untuk mencari dan menemukan kebenaran penyerahan uang itu. Oleh karena itu berdasarkan Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa putusan dalam perkara ini kurang pembuktian dan oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

11. Bahwa, Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya atau setidaknya telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang meringankan terhadap Terdakwa dan hanya memberikan pertimbangan hukum yang memberatkan saja dengan mengabaikan fakta daftar hasil kerja Terdakwa. Manakala dicermati dengan saksama berdasarkan keterangan saksi yang meringankan Fuji Sumarsono dan daftar prestasi kerja Terdakwa dalam lampiran pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum, mestinya pertimbangan hukum yang

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan akan dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidananya. Namun dalam kenyataannya fakta itu sama sekali tidak disinggung oleh Majelis Hakim. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menilai peribahasa "sejelek-jeleknya manusia tentu saja ada sedikit tetes embun yang positif" dan hasil kerja Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tidak disinggung dan hilang tanpa bekas. Pertimbangan hukum yang tidak adil inilah nampaknya terwujud di dalam putusan dalam perkara ini. Tentu saja dengan penuh harapan kepada Majelis Hakim tingkat banding agar berkenan mempertimbangkan hasil kerja Terdakwa dengan pandangan yang obyektif bagi pemberantasan kejahatan di Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa Terdakwa jelas keterlibatannya, memberi informasi setelah menyerahkan kepada Muchlis hasilnya Terdakwa memperoleh jasa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **KISWANTO bin SUPARDI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **31 Maret 2010** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **H. Mansur Kartayasa, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH

Ketua :

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 500 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)